



**Judul** : KLH gugat perdata 6 perusahaan di Sumut,DPR: monentum koreksi total penegakan hukum lingkungan  
**Tanggal** : Senin, 19 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan Di Sumut

# DPR: Momentum Koreksi Total Penegakan Hukum Lingkungan

**Senayan mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggugat enam perusahaan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).**

GUGATAN perdata tersebut dilayangkan terkait dugaan kerusakan lingkungan hidup yang dinilai berkontribusi terhadap banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Enam perusahaan yang digugat antara lain, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS.

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna mengapresiasi langkah strategis KLH menindak enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Langkah hukum perdata ini tentunya didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas.

"Bencana besar yang terjadi di wilayah Sumatera merupakan akumulasi dari pelanggaran eksplorasi yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masif," ujar Ateng dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).

Diketahui, Pemerintah saat ini telah membuka operasional belasan perusahaan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk

menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi.

Ateng melanjutkan, enam perusahaan yang diduga terlibat dinilai memiliki utang ekologis kepada negara dan rakyat. Harapannya gugatan ini menjadi momentum koreksi total penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Namun, ia mengingatkan kekalahan sepuluh gugatan perdata terhadap pemegang koncesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terjadi pada Departemen Kehutanan (Dephut) di era sebelumnya. Kala itu, negara tidak berhasil membuktikan hubungan kuat antara aktivitas koncesi dengan kerusakan ekologis. "Sehingga gugatan kandas di meja hijau," kenang politikus PKS ini.

Kekalahan tersebut bukan semata persoalan hukum, tetapi cerminan lemahnya desain pembuktian ekologis dan keberpikiran sistem peradilan pada kepentingan korporasi. Untuk itu, Ateng mendorong agar gugatan terhadap enam perusahaan tersebut disiapkan secara serius, berbasis sains, dan didukung tim ahli multidisiplin.

Kesiapan itu diharapkan mampu membuktikan hubungan sebab-akibat secara komprehensif. Hal ini penting mengingat bencana



**Ateng Sutisna**

tersebut menyebabkan kerusakan yang masif, merenggut ribuan korban jiwa, serta membuat ratusan ribu orang mengungsi.

"Utang ekologis tersebut tidak boleh direduksi menjadi denda administratif atau kewajiban rehabilitasi simbolik. Negara harus menagihnya dalam bentuk pemulihan ekosistem skala DAS,

kompensasi sosial bagi korban, serta pengembalian fungsi lingkungan yang setara atau lebih baik dari kondisi awal," ucapnya.

Selain itu, Ateng menegaskan upaya ini harus menjadi preseden nasional karena keuntungan ekonomi tidak dapat dibangun di atas pengorbanan keselamatan rakyat dan kehancuran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan kali ini bukan hanya

soal memenangkan gugatan, melainkan tentang memulihkan kepercayaan publik.

Artinya negara hadir membela keadilan ekologis dan hak hidup warga. "Belajar dari kekalahan Departemen Kehutanan di masa lalu, negara tidak boleh lagi ragu untuk berdiri tegak menghadapi korporasi perusak lingkungan," tegasnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya resmi mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumut. Gugatan ini didaftarkan secara serentak melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan PN Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya. "Kerusakan lingkungan yang terjadi telah membawa dampak besar bagi masyarakat," ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Diketahui, keenam perusahaan tersebut dianggap telah merusak lingkungan dan memicu banjir serta longsor. Gugatan tersebut diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, dengan fokus utama pada pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Hanif melanjutkan, kerusakan lingkungan membuat fungsi lingkungan hidup hilang, mata pencarian yang terputus, dan

rasa aman yang terganggu akibat ancaman bencana ekologis. Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian.

Adapun enam perusahaan yang digugat yaitu PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PTTBS. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan kajian teknis mendalam, kata dia, keenam perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Berdasarkan hal tersebut, kata Hanif pihaknya melayangkan gugatan dengan total sebesar Rp 4.843.232.560,026. Jumlah tersebut mencakup komponen kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 4.657.378.770,276 dan biaya pemulihannya senilai Rp 178.481.212.250. "Ini untuk memastikan lingkungan yang rusak dapat dikembalikan fungsinya bagi masyarakat," tegasnya.

KLH, tegas dia, memegang teguh prinsip perusak membayar. Setiap korporasi yang mengambil keuntungan dengan cara merusak ekosistem harus bertanggung jawab mutlak untuk memulihkannya.

"Ini adalah pesan kuat penegakan hukum lingkungan di bawah KLH/BPLH tidak akan mengenal kompromi demi menjalin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat," tutup Hanif. ■ TIF